

KONSEP PERKAWINAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PERSPEKTIF ZAKIAH DARADJAT

Oleh :

Ahmad Putra

Mahasiswa Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

pratamaahmad954@gmail.com

Roy Bagaskara

Mahasiswa Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Roybagaskara67@gmail.com

Abstract

This paper explains the importance of instilling a responsible attitude in undergoing marital relations. Someone who has matured to enter the realm of marriage / marriage should understand the purpose and purpose of a marriage that he will take. Zakiah Daradjat in this case said that marriage is not an easy matter, but each family member has their respective rights and obligations, has roles and responsibilities. If responsibilities are not carried out properly, then it is not impossible that problems will easily come and damage the blessing of a marriage. In fact, marriage teaches the meaning of a responsibility, without responsibility the harmony in the family cannot be achieved so that it leads to a broken marriage relationship. This is the reason that can prevent a family from disputes and disputes so that families built through marriage reach the degree of sakinah, mawaddah, warahmah and blessed by Allah SWT.

Keywords: *Marriage, Responsibility, Islam*

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang pentingnya menanamkan sikap tanggung jawab dalam menjalani hubungan perkawinan. Seseorang yang telah matang untuk masuk pada ranah perkawinan/pernikahan hendaknya memahami tujuan dan maksud dari sebuah perkawinan yang akan ia tempuh. Zakiah Daradjat dalam hal ini menyampaikan bahwa perkawinan bukanlah sebuah perkara yang mudah, akan tetapi setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, memiliki peran dan tanggung jawab. Jika tanggung jawab tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, maka bukan tidak mungkin permasalahan akan mudah datang dan merusak keberkahan sebuah perkawinan. Sejatinya, perkawinan mengajarkan arti sebuah tanggung jawab, tanpa tanggung jawab maka keharmonisan dalam keluarga tidak akan dapat diraih sehingga membawa kepada retaknya hubungan perkawinan. Alasan inilah yang dapat menghindarkan sebuah keluarga dari perkecokan dan perselisihan agar keluarga yang dibangun melalui perkawinan mencapai derajat sakinah, mawaddah, warahmah serta diridhai oleh Allah SWT.

Kata Kunci : *Perkawinan, Tanggung Jawab, Islam.*

A. Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Maka demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti harapan agama, pelestarian manusia yang secara wajar dibentuk dengan cara adanya perkawinan. Maka, untuk terwujudnya sebuah kemakmuran bumi, perlu sekali dijalin yang namanya hubungan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung, yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Ia menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak,

suami maupun isteri, sesuai ajaran Islam. Perkawinan yang dilakukan umat adalah salah satu bentuk sunnah Rasulullah SAW yang menempatkan hubungan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam ikatan yang kuat dan terhormat. Hal ini menjadikan sebuah pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya.

Zakiah Daradjat menyebutkan bahwa ketika sebuah keluarga telah terbentuk melalui perkawinan, maka setiap anggota keluarga hendaknya menjalankan perannya dengan baik, tahu akan tugas dan fungsi dan sama-sama mengharapkan sebuah kebahagiaan dan rasa tenteram dalam menjalani kehidupan. Agama, adat dan norma telah mengatur perihal perkawinan yang dilakukan dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang dilakukan bukan hanya berhubungan dengan kemanusiaan akan tetapi juga berkaitan dengan dimensi ketuhanan dan Rasulullah telah banyak mengajarkan mengenai perkawinan melalui hadisnya serta Rasulullahpun telah mempraktekkannya.

Harapan dan tujuan dari sebuah ikatan perkawinan yang dijelaskan oleh Zakiah Daradjat dan agama, berbeda terbalik dengan apa yang kita lihat saat ini. Terjadinya fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi pada perkawinan oleh kedua belah pihak menimbulkan sebuah kondisi yang merusak eksistensi sebuah perkawinan. Betapa seringnya kita melihat banyak pasangan yang telah menikah lalu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan percekocokan, sehingga kebahagiaan dan kedamaian tidak dapat ditemukan. Perkawinan yang dilalui dengan upaya yang penuh perjuangan dan melalui keluarga juga tidak membuat pasangan termotivasi untuk saling menjaga dan mengisi satu sama lain. salah satu yang menjadi titik pokok permasalahan dan hambatan dalam perkawinan ialah tidak terjalankannya tanggung jawab pada setiap anggota keluarga yang ada dalam keluarga itu sendiri. Sehingga, tujuan pernikahan yang disebutkan zakiah Daradjat tersebut tidak dicapai oleh pasangan yang telah mengikat hubungan perkawinan.

Sejatinya, perkawinan membawa kedua pasangan kepada keadaan yang saling membahagiakan, saling mengisi dan saling memberikan kasih sayang, sehingga bukan hanya mengharapkan pasangan namun mengharapkan sebuah

kebahagiaan yang agama ajarkan. Maka, sudah saatnya semua orang mempersiapkan bekal dan pengetahuan terkait dengan menghadapi sebuah perkawinan, karena perkawinan bukanlah sebuah tugas yang mudah serta ada tanggung jawab didalamnya.

B. Pembahasan

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹ Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan data-data yang terkait dengan penelitian, lalu menggambarkan dan mengungkapkan makna yang terkandung di dalam objek yang diteliti sesuai fakta apa adanya. Kemudian, melakukan teori analisis data dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian-pengertian yang lain agar mendapatkan data yang diinginkan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primernya buku karangan Zakiah Daradjat yang berjudul *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*. Sedangkan sumber data sekundernya adalah karya-karya lain yang membahas tentang pandangan perkawinan menurut Zakiah Daradjat.

1. Biografi Zakiah Daradjat

Zakiah Daradjat merupakan salah seorang psikolog muslim. Selain itu, dia pun memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan Islam. Nama aslinya adalah Zakiah Daradjat, ia lahir pada tanggal 6 November 1929, di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.² Pendidikan awal yang pernah diduduki oleh Zakiah, selagi Zakiah berada dekat dengan orang tuanya dan saudara saudaranya, yaitu jenjang pendidikan yang berawal dari sekolah *Standard School* Muhammadiyah Bukittinggi. Kemudian ke Kuliyyatul Mubalighat Muhammadiyah Padang Panjang,

¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

²Bainar, *Kiat Sukses Wanita Indonesia*, (Jakarta: Perkasa Pres, 1997), hlm. 117

tamat pada tahun 1947. Bahkan meneruskan ke SMA bagian B TDR (Ilmu Pengetahuan Alam) pemuda, Bukittinggi, tamat tahun 1951.

Salah satu buku penulis dalam bukunya juga menjelaskan perihal biografi dan mengenai keluarga Zakiah Daradjat, yaitu dalam Buku Jajat Burhanudin³ mengatakan bahwa Zakiah Daradjat dilahirkan di kampung Kota Merak, Nagari Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, Agam, Kotamadya Bukit Tinggi Sumatera Barat, 6 November 1929. Ayahnya, Haji Daradjat Husain memiliki dua istri. Dari istri yang pertama, Rafi'ah, ia memiliki enam anak, dan Zakiah adalah anak pertama dari keenam bersaudara. Sedangkan dari istri yang kedua, HJ Rasunah, ia dikaruniai lima orang anak. Dengan demikian, dari dua istri tersebut, H. Dradjat memiliki 11 orang anak putra. Meskipun memiliki dua istri, ia kelihatannya cukup berhasil mengelola keluarganya. Hal ini terlihat dari kerukunan yang tampak dari putra-putrinya itu. Zakiah memperoleh perhatian yang besar dari ibu tirinya, sebesar kasih sayang iaterima dari ibu kandungnya.⁴

Zakiah bertekad meninggalkan kampung halamannya, pergi merantau ke Yogyakarta, untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Setamat Doktoral I, Fakultas Tarbiyah PTAIN Yogyakarta, Zakiah pun mendapat tawaran untuk melanjutkan studi di Mesir. Di Mesir Zakiah memasuki Perguruan yang bernama "Ein Shams". Zakiah mengambil jurusan "*Special Diploma for Education*" *University Faculty of Education Cairo* dapat diselesaikannya dan tamat tahun 1958. Zakiah tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi melanjutkan ke Magister Pendidikan Jurusan "Spesialisasi dalam Mental Hygiene" tamat pada tahun 1959. Terus sampai melanjutkan ke tingkat Doktor (Ph.D) Pendidikan, jurusan "*Spesialisasi Psycho-Therapy*", selesai pada tahun 1964.⁵

³Burhanudin, Jajat, *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 140

⁴Abudin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 233

⁵Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 63

Kegiatan pengalaman kerja Zakiah selama di lingkungan Departemen Agama sebagai berikut: sebagai pegawai pada Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur pada tahun 1964-1967, pada tahun 1967-1972 Zakiah diangkat sebagai Kepala Dinas Penelitian dan Kurikulum pada Direktorat Perguruan Tinggi Agama, pada tahun 1972-1977, Zakiah menduduki posisi sebagai Direktur pada Direktorat Pendidikan Agama. Kemudian Zakiah diangkat lagi menjadi Direktur Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, pada tahun 1977-1984.

Pada tahun 1983, Zakiah diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung R.I. Zakiah menjadi Dosen Luar Biasa jurusan bidang studi "Kesehatan Mental" pelaksanaan tugas mengajarnya dari tahun 1965-1971 antara lain di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, IAIN ar Raniry, Banda Aceh, IAIN Imam Bonjol, Padang, IAIN Raden Fatah, Palembang, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, dan Institut Teknologi Bandung (*Stodium General*), Bandung (Daradjat, 1995: 64). Berikutnya, Zakiah melanjutkan mengajar menjadi Dosen Luar Biasa dalam bidang studi "Ilmu Jiwa Agama" yang pelaksanaannya dari tahun 1966-1972 antara lain di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Pusat Pembinaan Mental, Angkatan Bersenjata R.I.

Zakiah melanjutkan tugas Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Dosen Luar Biasa jurusan bidang studi "Ilmu Jiwa Anak dan Ilmu Jiwa Sosial, pada IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1966-1971. Pada tahun 1968 mengadakan kursus Sosiawan-Sosiawati, di Departemen Sosial. Pada tahun 1968-1969 sebagai tim Testing Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, di Lingkungan Departemen Agama R.I. Pada tahun 1968-1972 menjadi anggota Tim Kerjasama Teknik Luar Negeri, di lingkungan Departemen Agama R.I. Pada tahun 1968 sebagai anggota Tim Pelaksanaan Survey Keagamaan, di Lingkungan Departemen Agama R.I.

Mulai tahun 1969, Zakiah sebagai anggota Tim Penelaahan masalah Porno, Kejaksaan Agung, Jakarta. Pada tahun 1970-1971, kembali ia menjadi Dosen Luar

Biasa, Pendidikan Agama, pada Akademi Ilmu Pemasarakatan, dilingkungan Kehakiman. Pada tahun 1971 menjadi Dosen Luar Biasa di bidang studi Ilmu Jiwa Agama, pada IAIN Sunan Kalijaga, di Yogyakarta. Pada tahun 1972-1976, ia menjadi tenaga pengajar di bidang Falsafah Agama pada sekolah Guru Perawatan/Kebidanan dan Kesehatan masyarakat, di lingkungan Departemen Kesehatan Jakarta.¹⁰Selanjutnya, Zakiah kembali lagi menjadi dosen pada tahun 1973-1976 IAIN Raden Fatah Palembang, IAIN Sumatera Utara, Medan, serta Kursus Tenaga Inti Pembinaan Mental, Angkatan Bersenjata R.I. di Jakarta dalam bidang studi Ilmu Jiwa Agama.

Pada tahun 1970-1984, Zakiah menjadi dosen Ilmu Jiwa Agama, Lembaga Pendidikan Kesehatan Jiwa, pada Universitas Islam, Jakarta. Tahun 1972-1984, ia pun menjadi dosen Ilmu Jiwa Agama, pada *Youth Islamic Study Club*, Jakarta. Kemudian pada tahun 1976-1984, ia sebagai dosen Psiko-Hygiene, Sekolah Pascasarjana, dosen-dosen IKIP Bandung. Pada tahun 1978-1983 kembali menjadi dosen Ilmu Jiwa Agama di bidang studi ilmu Jiwa Agama pada: Studi Purna Sarjana (SPS), dosen-dosen IAIN, di Yogyakarta, Studi Purna Sarjana, dosen-dosen IAIN, di Banda Aceh. Selanjutnya, Zakiah diangkat menjadi Wakil Ketua Tim Seleksi Karya Ilmiah, dosen-dosen seIndonesia, bahkan ia menjadi sekretaris merangkap, anggota, Dewan Penilaian Karya Ilmiah dan pangkat Akademik, di lingkungan Departemen Agama R.I. pada tahun 1978-1984.

Pada tahun 1978-1984, Zakiah mengikuti Penataran Tingkat Nasional (Manggala P4). Pada tahun 1978-1980 menjadi anggota Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tahun 1978-1984, ia diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa, bidang studi Ilmu Jiwa Pendidikan IAIN Imam Bonjol, Padang, IAIN Raden Fatah, Palembang, dan IAIN Sultan Taha Saifuddin, Jambi. Pada tahun 1971-1979 sebagai pembimbing kripsi Tingkat Sarjana, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada tahun 1982-1984 juga sebagai pembimbing Disertasi Doktor, pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, IKIP Jakarta.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Zakiah Daradjat

Salah satu usaha dalam menciptakan keluarga ialah melalui perkawinan.⁶Di dalam masyarakat, keluarga merupakan unit terkecil. Ini dikarenakan masyarakat itu terbentuk karena adanya anggota, begitupun sebaliknya. Sehingga, dengan adanya penyatuan antara laki-laki dengan perempuan melalui cara-caranya, maka terjadilah perkawinan antara anggota masyarakat itu sendiri. Bayangkan saja bila perkawinan itu tidak terwujud, maka tidak akan pernah tercapai terbentuknya keluarga sesuai dengan keinginan oleh setiap individu.

Perkawinan memiliki aturan yang diatur dalam sebuah lembaga yang mengurusinya, sebab perkawinan diatur dengan berbagai ketentuan tentang hak dan kewajiban. Tujuannya ialah agar terhindarnya ketegangan, penderitaan, kekecewaan dan kecemasan, terutama pada wanita, anak-anak serta orang-orang lanjut usia. Jika tidak adanya pengawasan dan sebuah aturan, maka wanita akan menjadi sasaran dari orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, anak-anak akan terombang ambing tanpa pemeliharaan dan pendidikan, orang-orang lanjut usia akan menderita, karena tidak ada yang merasa kasihan untuk merawatnya.

Maka dengan itu, pernikahan dinilai sebagai cara dalam menciptakan ketenangan dan menjamin ketenteraman dalam hidup bermasyarakat. Jika tidak ada perkawinan, sangat sulit membayangkan sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup bermasyarakat, harapannya ialah bagaimana perkawinan yang telah dilakukan menjadi sebuah solusi dalam menjadi keluarga yang merasa aman, tentram, bahagia dan menjadi hak serta kewajiban yang telah diatur oleh ajaran agama.

Di dalam Bangsa ini, terkenal akan sifat religious dan menjaga nilai-nilai agama yang baik. Seperti mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dan bertindak atas semua yang manusia lakukan. Maka, pernikahan yang dijalani

⁶ Zakiah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 11

tentunya ada intervensi dari-Nya, semakin yakin seseorang akan keberadaan-Nya maka akan semakin dekatnya seseorang itu pada ajaran agama yang telah diajarkan Rasulullah. Sejatinya, agama mengatur secara tegas dan jelas masalah perkawinan, ada kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami, akan tetapi masing-masing mereka memiliki hak sendiri serta tugas mereka terhadap keturunan yang akan dilahirkan kelak. Tidak lupa juga bahwa ada kewajiban seorang anak kepada ibu-bapaknya, semua itu telah diatur oleh agama serta adanya balasan bila melanggar aturan yang telah diatur tersebut. Tujuan akhirnya ialah bagaimana ketenangan dan kebahagiaan dalam perkawinan dapat didapatkan dengan baik serta hidup rukun bersama masyarakat.

Abu Hanifa dalam Ali Hasan mengatakan bahwa perkawinan itu aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini bermaksud bahwa sesuatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syari'ah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.⁷

Abd. Shomad dalam tulisannya mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata nikah dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁸

Mahmud Yunus merumuskan bahwa perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari calon suami atau wakilnya.⁹ Sulaiman Rasyid mengatakan, perkawinan merupakan akad yang

⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah –Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 272

⁹ *Ibid*, hlm. 274

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Undang-undang perkawinan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak lupa pula kompilasi hukum Islam di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Al-Qur'an menyebut perkawinan dengan kata nikah dan *misaq* (perjanjian)¹⁰, terlepas dari kata nikah yang telah menjadi pengertian umum,¹¹ maka nikah berarti *ittifaq* (kesepakatan) dan *mukhalathat* (percampuran). Jika orang menyebut *nakaha al-matharu al "ardha* berarti bahwa tujuan bercampur dengan tanah. Atau jika orang mengatakan *nakaha al-da-wa'u al-maridha*, berarti bahwa obat telah meresap ke dalam bagian-bagian tubuh pasien. Perkawinan atau nikah bermakna suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam status suami-isteri.¹²

Secara syar'i, Imam Taqiyuddin membuat rumusan bahwa perkawinan adalah suatu terma atau ungkapan menyangkut akad antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang telah dikenal masyarakat manusia, mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak berbeda juga terkait membicarakan perihal perkawinan, mereka mengatakan bahwa perkawinan sebagai *'aqad*. Hanya saja mereka berbeda dalam memberikan konotasi (penekanan) pada soal pemilikan yang diakibatkan oleh adanya *'aqad*

¹⁰ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 112

¹¹ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-'Akhyar Fi Ghayat al-Ikhtisar*, (Bandung : Al-Ma'arif, t.th), hlm. 36

¹² Abbas Mahmud Al-'Aqqad, *Falsafat Al-Qur'an*, (Kairo : Dar al-Hilal, 1985), hlm. 96

itu. Bagi ulama Hanafiyah, *'aqad* nikah membawa konsekuensi bahwa si suami berhak memiliki kesenangan dari isterinya. Bagi ulama Syafi'iyah, *'aqad* membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan bersetubuh dengan isterinya, sedangkan menurut Malikiyah, *'aqad* membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan dari isterinya.¹³

Marhumah dalam tulisannya mengatakan bahwa perkawinan itu diambil dari kata *Az-zawaj* yang menunjukkan arti : bersatunya dua perkara atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Secara syar'i, perkawinan berarti ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari'at.¹⁴

3. Perkawinan yang Bertanggung Jawab Menurut Zakiah Daradjat

Perkawinan memiliki ciri dan bentuk yang pasti, yaitu yang dinamakan perkawinan yang bertanggung jawab. Maksudnya ialah masing-masing anggota lembaga perkawinan itu (suami atau isteri) mempunyai rasa tanggung jawab. Antara lain tanggung jawab atas diri masing-masing, tanggung-jawab terhadap pihak lain (suami atau isteri), tanggung jawab atas anak yang lahir dalam perkawinan itu, tanggung jawab terhadap keluarga secara umum, di samping adanya tanggung jawab terhadap tetangga, lingkungan, masyarakat ramai dan bangsa pada umumnya.¹⁵

Dalam melaksanakan rasa tanggung jawab itu, tentu lebih dulu orang mengenal dan mengerti apa artinya tanggung jawab tersebut. Ia harus tahu juga batas-batas antara tanggung jawab perorangan atau pribadi dan tanggung jawab bersama, kemudian cara melaksanakannya. Rasa tanggung jawab itu terjalin dalam kepribadian dan memantul dalam sikap serta tindakan sehari-hari, orang yang bertanggung jawab atas dirinya, ialah orang yang dapat dan berani memikul

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*, (Mesir : Al-Maktabat al-Tijariyyah al-Kubra, 1969), hlm. 2

¹⁴ Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan*, Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 30

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*, hlm. 13

akibat tindakan dari perbuatannya sendiri, dia tidak akan mengelak atau menimpakan kesalahan kepada orang lain, apabila ia terbentur dalam sesuatu masalah.

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa tanggung jawab pribadi dalam perkawinan ialah masing-masing suami atau isteri dapat mengetahui, menyadari atau merasakan bahwa sikap, tindakan, ucapan atau tingkah lakunya mempunyai pengaruh, bisa saja positif atau negative dari pihak lain, serta mungkin akan menimbulkan reaksi yang bermacam-macam terhadap dirinya, disamping dapat pula mempunyai akibat yang memerlukan perhatian. Dengan disadarinya akibat atau pengaruh itu, ia dapat menerimanya serta dapat pula memikul tanggung jawab atas hal-hal itu secara pribadi. Dia tidak boleh mengelak atau menimpakan kesalahan kepada orang lain (suami atau isteri). Masalah itulah yang seringkali menimbulkan ketegangan dan perpecahan dalam sebuah keluarga. Di mana suami atau isteri sering menyalahkan pihak lain, atas kesalahan yang jelas dilakukannya. Mislanya ketidaksetiaan suami kepada isteri, atau sebaliknya, yang sering menyebabkan rusaknya sebuah keluarga.

Suami dan istri tentunya mempunyai tanggung jawab yang banyak, seperti memperhatikan pendidikan anak, suami dan istri harus sama-sama memperjuangkan dan mengurus pendidikan yang dibutuhkan anak. Jangan sampai orang tua tidak memperhatikan anak-anaknya, maka akan terbentuk diri anak yang cerdas, tidak nakal dan sopan kepada ibu bapaknya. Akan tetapi, sering kali kita melihat dampak yang diterima oleh anak yang orang tuanya tidak memberikan perhatian dan pendidikan dengan baik, akibatnya anak menjadi nakal, bodoh, keras kepala, merasa tidak disayangi orang tuanya. Dengan itu, pendidikan menjadi sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh semua orang tua kepada anak, agar terbentuk karakter anak yang mandiri serta bermanfaat buat dirinya.

Ali Hasan menjelaskan bahwa perkawinan itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini secara jelas menjadikan pembentukan hubungan perkawinan itu sebuah pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung

jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.¹⁶Pernyataan ini dikarenakan Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lain yang Nampak. Lebih luas lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur seala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat. Keistimewaan dan kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia menjadikan ia sebagai makhluk yang tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, dalam ruang lingkup masyarakat dan Negara.

Selanjutnya, orang tua juga seharusnya memperhatikan pertumbuhan pribadi anak, jangan sampai pengaruh buruk merusak pertumbuhannya. Di antara pengaruh yang berbahaya dalam pertumbuhan pribadi anak adalah berlainannya pendapat ibu dan bapak dalam pendidikan anak. Sikap orang tua yang berbeda atau berlawanan akan menyebabkan anak terombang-ambing dalam kebingungan serta mudah nantinya terpengaruh pada lingkungan yang sekiranya memiliki moral yang tidak benar. Pertengkaran yang terjadi pada ibu bapak sering kali membuat anak memilih dunia luar rumah sebagai tempat mengisi kekosongan kebahagiaan yang ia rasakan, seperti berkumpul dengan teman sebaya dan mengikuti sesuatu aktivitas yang dirasa menyenangkan dirinya. Dengan keadaan tersebut, anak akan mudah terbawa arus kepada penyimpangan-penyimpangan yang merusak dirinya seperti anak akan mudah dikendalikan pada penyalahgunaan narkoba, nakal dalam berperilaku, malas dalam belajar, tidak aktif di sekolah, malas belajar, bahkan bisa saja anak akan mengalami gangguan kejiwaan.

Pendidikan anak dalam arti yang luas, mencakup semua pengalaman dalam keluarga, mulai dari hubungan antara ibu dan bapak, yang dirasakan dan dilihat oleh anak, sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak dan tindakan mereka terhadap satu sama lain, pembiasaan dan latihan yang diberikan kepada

¹⁶ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah –Masalah Kontemporer Hukum Islam*, hlm. 6

anak secara sengaja dan teratur, sampai kepada pemberian pengetahuan dan sebagainya. Melestarikan keturunan merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. Perkawinan disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan citarasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan, dan lainnya.

Berkaitan dengan tanggung jawab dalam keluarga, pasangan suami isteri mesti mengetahui tujuan dari sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajaran yang pertama. Al-Qur'an menegaskan bahwa

“diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa ia menciptakan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir”.¹⁷

Dalam hal ini, setiap pasangan yang akan menikah juga hendaknya tahu bahwa suami dan isteri sama-sama seperti pakaian satu sama lain,

“para isteri adalah pakaian (libas) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi isterinya”.¹⁸

Keluarga yang dibangun melalui perkawinan mesti memahami bahwa kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan isteri karena baik isteri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya, itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utamadisyariatkannya perkawinan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh perkawinan serupa itu akan dapat

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S Ar-Rum ayat 21

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 187

dicapai dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, antara lain, antara suami dan isteri ada dalam sekufu” (*kafa’ah*).¹⁹

Di samping tanggung jawab terhadap keluarga, juga terdapat tanggung jawab kepada tetangga, lingkungan tempat kita menetap, terhadap masyarakat disekitar kita tinggal, dan bangsa pada umumnya. Satu keluarga tidak dapat hidup memencil dan sendiri-sendiri, atau melepas diri dari lingkungan masyarakat yang ia tempati. Setiap orang tidak boleh hanya mementingkan dirinya saja, ia memiliki tanggung jawab lain yaitu terhadap tetangga. Agama telah mengajarkan dan mengingatkan, telah diatur hubungan antara manusia dengan manusia, dalam keluarga, cara bertetangga dan dalam masyarakat pada umumnya, di mana ditentukan dengan tegas apa hak dan kewajiban masing-masing, serta tanggung jawab kepada pihak lain di samping terhadap diri dan keluarga sendiri.

Jika setiap keluarga dapat memperhatikan tetangga dan masyarakat di mana ia hidup, serta ia merasa ikut bertanggung jawab atas kebahagiaan dan nasib masyarakatnya, maka akan dapatlah diharapkan bahwa masyarakat itu akan tenang, bahagia dan jauh dari pertentangan dan perselisihan serta terhindar dari yan namanya kekacauan dan kerusakan. Bahkan orang seharusnya merasa ikut berkewajiban untuk membantu dan menolong tetangganya apabila diperlukannya. Sebuah hadis yang menggambarkan akan pentingnya sebuah keluarga untuk berbuat baik dengan tetangga,

*“Dari Abu Dzar r.a., dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Hai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, lalu perhatikan tetangga-tetanggamu” (HR. Muslim).*²⁰

Dalam memikul dan menjalankan sebuah tanggung jawab dalam perkawinan, setiap pasangan hendaknya menyiapkan kesiapan diri untuk memikul

¹⁹*Kafa’ah* dalam perkawinan ialah sama dengan sebanding misalnya, yang paling penting, seagama, atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang salih, dan lain-lain. sebagai konsekuensi *kafa’ah* dalam soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

²⁰ Majelis Syura Partai Bulan Bintang, *Syariat Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 28

tanggung jawab dalam keluarga, serta paham akan semua tugas dan semua yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, seseorang yang akan masuk pada perkawinan, sebaiknya telah tahu beban apa yang akan ia pikul dan yang ia lakukan. Lalu, orang tua juga hendaknya mengajarkan anak akan pentingnya kerja keras dalam bekerja, seperti anak diikutsertakan bekerja membantu orang tua ke lading atau kebun, membantu mencari ikan di laut. Dengan arti, sejak kecil anak telah diajarkan kemandirian dan diajarkan memikul tanggung jawab.

Disamping itu, pihak suami atau kepala rumah tangga bertanggung jawab atas keberesan dan keharmonisan rumah tangganya.²¹ Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah :

“Kamu sekalian adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal kepengurusannya. Suami adalah pengurus terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari kepengurusannya (Muttafaq’alaih).

Kewajiban dan tanggung jawab tersebut menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi pihak suami/kepala keluarga. Fungsi dan tanggung jawabnya itu yang mengahruskan ia bangkit dan bergerak dengan keras untuk bekerja. Bila tidak demikian, maka akan dihadapi dengan berbagai kesulitan dan hambatan dalam menjalankan tanggung jawab dalam sebuah hubungan perkawinan atau keluarga.

Persoalan ini didukung dengan firman Allah QS. Ath-Thalaq ayat 7 :

“Hendaklah setiap orang memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan barang siapa yang sempit rezekinya hendaklah dia membelanjai seberapa kekuatan rezeki yang diberikan Allah. Allah tidak memaksakan seseorang melainkan sekedar kemampuan yang diberikan kepadanya”

Orang tua mestinya mengajarkan anak akan keterbukaan, seperti diberikan kesempatan kepada anak untuk mengeluarkan pendapat atau penilaiannya terkait

²¹ Hamzah Ya’qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 18

sebuah hal. Ini bertujuan agar anak merasa dihargai, diperhatikan dan berguna dalam keluarga. Secara luas, sebenarnya semua yang ada dalam keluarga harus saling mendukung dan aktif, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, anak dan seterusnya. Perlu saling kerja sama dalam mencukupi kebutuhan hidup dan menjalani semua hal dalam keseharian serta telah menjadi sebuah tanggung jawab bersama perihal mencukupi kebutuhan dalam sebuah keluarga.

Berbeda dengan kehidupan masyarakat maju, dimana pembagian dan pengelompokan tugas semakin jelas, perbedaan hak dan kewajiban semakin menonjol, maka dengan itu hubungan dalam keluarga kurang baik bahkan mulai muncul sebuah ketidakharmonisan antar anggota keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga maju akan menjadi lemah dan anak akan merasa semakin tidak berguna, dikarenakan anggota keluarga telah sibuk dengan berbagai aktivitas. Dengan kata lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat menambah beratnya beban dan tanggung jawab orang tua. Mereka harus menyediakan dan mencukupi kebutuhan buat anak-anaknya, terlihat bahwa menjalani kehidupan dalam sebuah keluarga bukanlah perkara yang mudah.

Hal yang perlu dilakukan oleh suami dan isteri ialah memahami dan saling mengerti antara satu dengan yang lain, perlu adanya pengertian yang sungguh-sungguh, termasuk sifat dan sebagainya. Jika semua ini dapat dijalankan dan memami, maka akan terhindar dari perpecahan dan perselisihan yang merusak hubungan perkawinan serta keluarga. Keluarga dibentuk yaitu untuk saling menerima antara satu dengan yang lain, antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak, dan seterusnya, jangan sampai ada yang menolak kenyataan diri atau sebuah kekurangan yang ada dalam anggota keluarga.

Yang perlu diperhatikan ialah jangan sampai muncul perasaan tidak dihargai oleh anggota keluarga karena inilah yang akan memicu permasalahan itu datang. Perhargaan dan pujian sangat perlu dihadirkan dalam sebuah keluarga, sehingga setiap anggota merasa bahagia dan tidak kecewa dengan hidup bersama

keluarga. Secara tidak langsung, rasa tanggung jawab menjadi terlaksana dengan baik karena dihiasi dengan kebahagiaan.

Selanjutnya, yang perlu diwaspadai dalam menjalani perkawinan atau membentuk keluarga ialah jangan sampai saling tidak percaya satu sama lain (kepercayaan), percaya terhadap sebuah pekerjaan yang dilakukan dan percaya dengan keahlian yang dimiliki. Kehilangan kepercayaan hanya akan membawa keluarga kepada retak dan hancurnya keluarga yang telah dibangun. Setelah kepercayaan telah sama-sama dijaga, keluarga juga hendaknya menjaga dan mentaati syari'at agama, seperti beribadah kepada-Nya, tunduk serta patuh akan perintah-Nya.

Factor terpenting dalam membentuk rasa tanggung jawab dalam perkawinan adalah menghadirkan rasa kasih sayang yang mendalam antara satu sama lain, karena sayangnya suami kepada isteri, atau sebaliknya akan menghindarkan segala sesuatu yang akan dapat mengurangkan kasih sayang dalam keluarga. Maka, sangat penting sekali membina keluarga dengan baik dan tepat. Jadikan agama sebagai alasan dalam membentuk sebuah perkawinan/keluarga, dengan mengikuti ketentuan agama akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga.²² Dalam hal kafa'ah, baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'I maupun Hambali memandang penting factor agama, sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam Syafi'I dan Imam Maliki lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.²³ Maka dengan itu, sakinah dan bahagia dapat dirasakan dalam keluarga yang dibentuk melalui perkawinan serta melahirkan generasi penerus yang baik dan salih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa.

Perkawinan mengajarkan bahwa tujuan berkeluarga bukan hanya sebatas hubungan kelamin semata, akan tetapi mencakup tuntunan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Imam Muhammad Abu Zahrah mengungkapkan bahwa

²² Zakiah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, hlm. 23

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*, hlm. 58

perkawinan merupakan dasar pokok dalam rumah tangga. Dengan perkawinan ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi setiap individu, baik suami maupun isteri, sehingga terbinalah ketenteraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat.²⁴ Maka kebahagiaan adalah aspek penting yang harus dituju dalam sebuah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan, karena kebahagiaan merupakan sebuah rasa yang sederhana, sederhana dalam melestarikannya namun tidak semua orang bisa mendapatkan dan merasakannya, maka dengan iman dan taqwa semua itu dapat dimiliki.²⁵

Menurut Zakiah, Islam memiliki tujuan yang jelas dan pasti, yaitu untuk membina manusia agar menjadi hamba Allah yang saleh dengan seluruh aspek kehidupannya yang mencakup perbuatan, pikiran, dan perasaan. Ungkapan di atas bila ditelusuri lebih jauh akan memiliki implikasi dan cakupan yang cukup luas. Membina manusia merupakan sebuah upaya untuk mengajar, melatih, mengarahkan, mengawasi, dan memberi teladan kepada seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan salah satunya ialah melalui sebuah hubungan perkawinan.

Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang bertanggung jawab itu ialah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya, serta menaruh perhatian terhadap lingkungan di mana ia tinggal dan menetap, sehingga akan tercipta kehidupan yang tenang dan bahagia dalam masyarakat.

C. Kesimpulan

Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa melalui pernikahan akan terbentuk sebuah tanggung jawab yang akan membawa kepada kebahagiaan dan ketenteraman bagi anggota keluarga. Pernikahan yang dijalani bukanlah sebuah perkara yang mudah, maka setiap pasangan dan anggota keluarga mesti sama-sama bekerja sama menjalani kehidupan yang diiringi dengan peran serta tanggung jawab didalamnya, satu tujuan dan sama-sama menjaga. Tujuannya

²⁴ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwat al-Syahshiyag*, (Dar al-Fikry al-'Araby, 1957), hlm. 19

²⁵ Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 3

ialah agar tercipta keharmonisan untuk semua anggota keluarga, karena melalui keharmonisan tersebut akan melahirkan keberkahan dari Allah SWT dan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

Salah satu tanggung jawab yang hendak menjadi perhatian serius oleh suami dan isteri ialah memperhatikan pendidikan anak. Anak adalah tanggung jawab bagi keluarga dan melalui perkawinan, manusia diajarkan bagaimana menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada anak dan anggota keluarga. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sebuah hal untuk memenuhi hasrat saja, akan tetapi terkandung tanggung jawab yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Dijalani dengan keikhlasan, keterbukaan serta mengharap rido dari-Nya agar perkawinan selalu dihiasi dengan kebahagiaan, sakinah sampai maut memisahkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bainar, *Kiat Sukses Wanita Indonesia*, (Jakarta: Perkasa Pres, 1997)
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1995)
- Daradjat, Zakiah, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975)
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah –Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Shomad, Abd., *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshary, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002)
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayat al-‘Akhyar Fi Ghayat al-Ikhtisar*, (Bandung : Al-Ma’arif, t.th)
- Al-‘Aqqad, Abbas Mahmud, *Falsafat Al-Qur’an*, (Kairo : Dar al-Hilal, 1985)

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah*, (Mesir : Al-Maktabat al-Tijariyyah al-Kubra, 1969)

Majelis Syura Partai Bulan Bintang, *Syariat Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Abu Zahrah, Al-Imam Muhammad, *Al-Akhwal al-Syahshiyag*, (Dar al-Fikry al-'Araby, 1957)

Rajab, Khairunnas, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2011)

Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992)

Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan*, Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009)